



PENETAPAN
Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARPIYAH, Tempat/tanggal Lahir: Bogor, 12-06-1988, Jenis Kelamin: Perempuan,
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal: di Kp. Jeletreng
RT 03 RW 04 Desa Cogreg Kecamatan Parung Kab Bogor. Selanjutnya
disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Maret 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong secara elektronik pada tanggal 02 April 2024 dalam Register Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Biodata Penduduk Warga Indonesia NIK 3201105206880011, Atas Nama Arpiyah, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 12-06-2012;
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak ke Dua Dari Pasangan Suami dan Istri Muhamad Kodir dan Arpiyah berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-08012018-0418 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 16 Februari 2024;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak di dalam Akta Kelahiran anak yang semula tertulis atas Nama **Siti Kodratilah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor di ganti menjadi **Aqila Azkiatun Nufus** untuk di sesuaikan dengan Surat Keterangan lahir yang di terbitkan oleh Rumah Sakit, dan Menerbitkan Nama Ayah yang semula tertulis anak dari seorang ibu Arpiyah menjadi anak dari ayah muhamad kodir dan ibu Arpiyah Sesuai dengan Kutipan Perkawinan Buku Nikah Nomor 192/05/II/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk Mengganti Nama Anak, dan menerbitkan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Perlu suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama yang semula tertulis atas Nama **Siti Kodratilah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3201 LT 080120180418 di ganti menjadi **Aqila Azkiatun Nufus** untuk di sesuaikan dengan Surat Keterangan lahir yang di terbitkan oleh Rumah Sakit Citra Insani, dan Menerbitkan Nama Ayah yang semula tertulis anak dari seorang ibu Arpiyah menjadi anak dari ayah Muhamad Kodir dan ibu Arpiyah Sesuai dengan Kutipan Perkawinan Buku Nikah Nomor 192/05/II/2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang mengganti nama dan menerbitkan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Nomor : 3201-LT-08012018-0418 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201105206880011 atas nama Arpiyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3201101003110013 atas nama Muhamad Kodir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-08012018-0418 atas nama Siti Kodratilah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/DS/II/2011 antara Muhamad Kodir dengan Arpiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Cbi



5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 08 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Citra Insani, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **MUAMAR**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Bapak Muhamad Kodir;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Davin Pratama dan Siti Kodratilah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Siti Kodratilah menjadi Aqila Azkiatun Nufus;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dikarenakan untuk di sesuaikan dengan Surat Keterangan lahir yang di terbitkan oleh Rumah Sakit, dan Menerbitkan Nama Ayah yang semula tertulis anak dari seorang ibu Arpiyah menjadi anak dari Ayah Muhamad Kodir dan Ibu Arpiyah sesuai dengan Kutipan Perkawinan Buku Nikah Nomor 192/05/II/2011;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ADIT TIA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Bapak Muhamad Kodir;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Davin Pratama dan Siti Kodratilah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Siti Kodratilah menjadi Aqila Azkiatun Nufus;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dikarenakan untuk di sesuaikan dengan Surat Keterangan lahir yang di terbitkan oleh Rumah Sakit, dan Menerbitkan Nama Ayah yang semula tertulis anak dari seorang ibu Arpiyah menjadi anak dari Ayah Muhamad Kodir dan Ibu Arpiyah sesuai dengan Kutipan Perkawinan Buku Nikah Nomor 192/05/II/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan Hakim atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara perkara ini yang belum termuat dalam Penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah perubahan untuk mengganti Nama anak Pemohon yang semula tertulis atas Nama **Siti Kodratilah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-08012018-0418 di ganti menjadi **Aqila Azkiatun Nufus** untuk di sesuaikan dengan Surat Keterangan lahir yang di terbitkan oleh Rumah Sakit Citra Insani, dan Menerbitkan Nama Ayah yang semula tertulis anak dari seorang ibu Arpiyah menjadi anak dari ayah muhamad kodir dan ibu Arpiyah Sesuai dengan Kutipan Perkawinan Buku Nikah Nomor 192/05/II/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Jeletreng RT 03 RW 04 Desa Cogreg Kecamatan Parung Kab Bogor (**Vide** bukti P-1);
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Davin Pratama dan Siti Kodratilah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Siti Kodratilah menjadi Aqila Azkiatun Nufus (**Vide** bukti P-3);
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dikarenakan untuk di sesuaikan dengan Surat Keterangan lahir yang di terbitkan oleh Rumah Sakit (**Vide** bukti P-5), dan Menerbitkan Nama Ayah yang semula tertulis anak dari seorang ibu Arpiyah menjadi anak dari Ayah Muhamad Kodir dan Ibu Arpiyah sesuai dengan Kutipan Perkawinan Buku Nikah Nomor 192/05/II/2011 (**Vide** bukti P-4);
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa "*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jeletreng RT 03 RW 04 Desa Cogreg Kecamatan Parung Kab Bogor, sehingga secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon ingin mengganti Nama anak Pemohon yang semula tertulis atas Nama **Siti Kodratilah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-08012018-0418 di ganti menjadi **Aqila Azkiatun Nufus** untuk di sesuaikan dengan Surat Keterangan lahir yang di terbitkan oleh Rumah Sakit Citra Insani, dan Menerbitkan Nama Ayah yang semula tertulis anak dari seorang ibu Arpiah menjadi anak dari ayah muhamad kodir dan ibu Arpiyah Sesuai dengan Kutipan Perkawinan Buku Nikah Nomor 192/05/II/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam Amar Penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pendaftaran perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pendaftaran Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pendaftaran Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pendaftaran Sipil dan kutipan akta Pendaftaran Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3201-LT-08012018-0418 atas nama **Siti Kodratilah**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 14 Februari 2024 (**Vide** bukti P-3) dan diketahui juga bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Pejabat Pendaftaran Sipil mana yang akan menerima laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : "*pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta dan ketentuan di atas, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi Amar Penetapan sebagaimana tertera dalam Amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-08012018-0418, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 14 Februari 2024, yang semula tertulis atas nama **Siti Kodratilah** di ganti menjadi **Aqila Azkiatun Nufus**, untuk di sesuaikan dengan Surat Keterangan lahir yang di terbitkan oleh Rumah Sakit Citra Insani, dan Menerbitkan Nama Ayah **yang semula tertulis anak dari seorang Ibu Arpia**h menjadi **anak dari Ayah Muhamad Kodir dan Ibu Arpiyah**, sesuai dengan Kutipan Perkawinan Buku Nikah Nomor 192/05/II/2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk mendaftarkan tentang mengganti nama dan menerbitkan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3201-LT-08012018-0418 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 30 APRIL 2024, oleh DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURYANI, S.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Cbi:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).